20 JANUARI 2025

STANDAR KUNJUNGAN KE INSTANSI SEKOLAH

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 63/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL KUNJUNGAN KE INSTANSI SEKOLAH
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR KUNJUNGAN KE INSTANSI SEKOLAH INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Kunjungan ke Instansi Sekolah sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

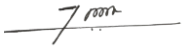
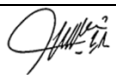
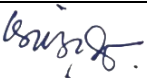
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-KIS-KMS/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Kunjungan ke Instansi Sekolah	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Keberhasilan recruitmen mahasiswa baru tidak dapat terwujud dengan tanpa proses promosi yang baik dari pihak Institut Binamadani Indonesia (INBI), dalam hal ini proses promosi diwakili oleh Bagian Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI). Program promosi Institut Binamadani Indonesia (INBI) dengan tujuan meningkatkan branding Institut Binamadani Indonesia (INBI) dan awareness akan tersedianya program study yang disediakan oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI), harus dilakukan dengan dukungan program yang direct (langsung) dan Indirect (tidak langsung) demi mencapai target pencapaian mahasiswa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, program kunjungan instansi sekolah sekolah oleh Bagian Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI) dibutuhkan untuk mewujudkan pencapaian promosi kampus dengan baik. Demi mewujudkan kualitas kunjungan instansi sekolah yang baik dibutuhkan penetapan, acuan, serta proses evaluasi berkaitan dengan standar kunjungan instansi sekolah sekolah oleh Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI). Untuk menjadi rujukan bagi Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI) dalam melaksanakan kunjungan instansi sekolah sekolah.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Kepala Bagian Humas 2. Staf Bagian Humas
4. Daftar Istilah	1. Kunjungan instansi sekolah : Program Bagian Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI) dengan mengunjungi sekolah potensi untuk berbagi informasi Institut Binamadani Indonesia (INBI), dalam bentuk pameran/presentasi/smart test/survey/ dll 2. Smart Test : adalah test yang dilakukan di sekolah sebagai tahap awal tes masuk dan atau seleksi beasiswa. 3. Tools Humas : berbagai bentuk media promosi yang disediakan

	untuk mendukung pelaksanaan kunjungan instansi sekolah sekolah.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Bagian Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI) membuat rencana kunjungan instansi sekolah, mempersiapkan anggaran, dan perlengkapan promosi yang dibutuhkan untuk kunjungan instansi sekolah paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan kunjungan. 1. Bagian Humas Institut Binamadani Indonesia (INBI) menjadwalkan sekolah potensi dengan mengutamakan SMA IT/Islamic Boarding School sebagai prioritas Kunjungan instansi sekolah, dan melakukan kunjungan instansi sekolah untuk memperoleh data siswa yang memiliki minat untuk melanjutkan study Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Admin Humas melakukan follow up atas data yang diperoleh dalam kunjungan instansi sekolah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Membekali bagian Humas dengan standar kunjungan instansi sekolah sekolah 2. Membekali bagian Humas dengan kompetensi dan tools yang dibutuhkan untuk pelaksaan kunjungan instansi sekolah 3. Melakukan evaluasi berkala pelaksanaan standar
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Kunjungan instansi sekolah sekolah berjalan sesuai rencana dengan margin eror 10% dari target sekolah yang direncanakan 2. Perolehan data leads (calon mahasiswa potensi) sebanyak 9000 data calon mahasiswa baru 3. Daftar ulang dari sekolah yang dilakukan kunjungan instansi sekolah dengan rata-rata 5% dari jumlah leads yang didapat.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Standar Kunjungan instansi sekolah Sekolah 2. Formulir Ceklist Kunjungan instansi sekolah 3. Formulir pengajuan anggaran kunjungan instansi sekolah 4. Bukti Kunjungan Sekolah 5. Formulir Penggunaan Tools Humas

9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)